



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Inspektur;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;

- b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan
- c. dan perpustakaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelayanan administrasi;
- g. evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugasnya.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian penyiapan program kerja pengawasan;
- b. penyusunan anggaran inspektorat;
- c. penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. pengelolaan barang;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengelolaan urusan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- e. pengadministrasian pengaduan masyarakat;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu I

Pasal 12

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan :

- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- e. Kecamatan Porong dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krembung dan Desa di wilayah Kecamatan Krembung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman
- o. Kecamatan Krian dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa/ kelurahan;
- e. melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan aset desa/ kelurahan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu II

Pasal 14

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
- f. melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja pemda;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu III

Pasal 16

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntansi dan aset daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;

- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
- f. melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h. melakukan *stock opname* dan audit operasional/ audit ketaatan;
- i. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
- j. melakukan konsulting atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu IV

Pasal 18

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap investigasi, pengaduan dan pencegahan korupsi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan dan desa/ kelurahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan penanganan kasus/ audit investigatif/ audit PKKN/ audit PKN ;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
- g. melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *whistle blowing system*;
- i. melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
- j. melakukan pengawasan saber pungli;
- k. melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/ korupsi menjadi kinerja investigasi;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Inspektur Pembantu atau tenaga fungsional senior yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor berada dibawah Inspektur Pembantu.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan setiap tugas pengawasan, didasari dengan Surat Tugas yang ditandatangani Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Inspektorat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 67) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 Tahun 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN